



PUTUSAN
Nomor 2869/B/PK/Pjk/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:

PT AGRI TIMUR MAS, beralamat di Gedung PSMI Lantai 3, Jalan Tanah Abang III, Nomor 14, RT 2/RW 3, Petojo Selatan, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat, 10160, yang diwakili oleh Decky Danurwindo, jabatan Direktur;

Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto, Nomor 40-42, Jakarta;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Wanseptra Nirwanda, kewarganegaraan Indonesia jabatan Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-4917/PJ/2023, tanggal 14 Juli 2023;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-001876.15/2021/PP/M.XIIB Tahun 2023, tanggal 29 Maret 2023, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* banding sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding;
2. Membatalkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-04703/KEB/WPJ.07/2020, tanggal 26 November 2020 tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar Pajak Penghasilan

Halaman 1 dari 7 halaman. Putusan Nomor 2869/B/PK/Pjk/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 00105/406/17/052/19, tanggal 18 September 2019 Tahun Pajak 2017, dengan perhitungan sebagai berikut:

NO	URAIAN	PERHITUNGAN SEHARUSNYA
1	Peredaran Usaha	2.940.996.744.022,00
2	Harga Pokok Penjualan	2.670.386.747.830,00
3	Laba Bruto	270.609.996.192,00
4	Biaya Usaha	46.261.604.557,00
5	Penghasilan neto dalam negeri	224.348.391.635,00
6	Penghasilan neto dalam negeri lainnya:	
a.	Penghasilan dari luar usaha	(52.042.290.288,00)
e.	Jumlah	(52.042.290.288,00)
7	Fasilitas penanaman modal berupa pengurangan penghasilan neto	-
8	Penyesuaian Fiskal	
a.	Penyesuaian Fiskal Positif	11.763.408.241,00
b.	Penyesuaian Fiskal Negatif	437.468.563,00
c.	Jumlah (a - b)	11.325.939.678,00
9	Penghasilan neto luar negeri	-
10	Jumlah penghasilan neto	183.632.041.025,00
11	Kompensasi Kerugian	-
12	Penghasilan Kena Pajak	183.632.041.025,00
13	PPh Terutang (tarif x 13)	45.908.010.250,00
14	Kredit Pajak:	
-	PPh Pasal 22	55.070.535.000,00
-	Dibayar sendiri:	18.981.478.770,00
	Total Kredit Pajak	74.052.013.770,00
	Jumlah Pajak yang dapat dikreditkan	74.052.013.770,00
15	Jumlah PPh yang lebih dibayar/seharusnya tidak terutang (13-14)	(28.144.003.520,00)
16	Jumlah PPh yang masih harus dibayar/	(28.144.003.520,00)

Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukan surat uraian banding tanggal 24 Maret 2021;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-001876.15/2021/PP/M.XIIB Tahun 2023, tanggal 29 Maret 2023, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-04703/KEB/WPJ.07/2020, tanggal 26 November 2020 tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar Pajak Penghasilan Nomor 00105/406/17/052/19, tanggal 18 September 2019 Tahun Pajak 2017 atas nama PT Agri Timur Mas, NPWP 02.593.966.1-052.000, beralamat di Gedung PSMI Lantai 3, Jalan Tanah Abang III, Nomor 14, RT 2/RW 3, Petojo Selatan, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat, 10160, sehingga perhitungan pajak yang masih harus dibayar menjadi sebagai berikut:

Halaman 2 dari 7 halaman. Putusan Nomor 2869/B/PK/Pjk/2024



Uraian	Jumlah (Rp)
Pajak Penghasilan (PPh terutang)	65.133.377.072
Kredit Pajak	74.052.013.770
PPh Kurang/(Lebih) Bayar	(8.918.636.698)
Sanksi Administrasi:	-
Jumlah PPh yg Masih Kurang/(Lebih) Dibayar	(8.918.636.698)

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 11 April 2023, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 3 Juli 2023, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 3 Juli 2023;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 3 Juli 2023, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan peninjauan kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-001876.15/2021/PP/M.XIIB Tahun 2023, yang diucapkan tanggal 29 Maret 2023 dan dikirimkan pada tanggal 11 April 2023 yang dimohonkan Pemohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-001876.15/2021/PP/M.XIIB Tahun 2023 terkait sengketa *a quo*, karena Putusan tersebut telah dibuat bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;



3. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali semula Terbanding untuk membayar semua biaya dalam perkara *a quo*;

Dengan mengadili sendiri:

Mengabulkan sebagian banding Pemohon Peninjauan Kembali terhadap Surat Keputusan Keberatan Pajak Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-04703/KEB/WPJ.07/2020, tanggal 26 November 2020 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2017 Nomor 00105/406/17/052/19, tanggal 18 September 2019, sehingga perhitungan pajak menjadi sebagai berikut:

Uraian	Jumlah (Rp)
Pajak Penghasilan (PPh Terutang)	45.979.534.941
Kredit Pajak	74.052.013.770
PPh Kurang/(Lebih) Bayar	(28.072.478.829)
Sanksi Administrasi	-
Jumlah PPh yg Masih Kurang/(Lebih) Dibayar	(28.072.478.829)

Atau, apabila Majelis Hakim Agung yang Mulia berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali pada tanggal 1 Agustus 2023, yang pada intinya putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa setelah meneliti dan menguji kembali dalil-dalil yang diajukan dalam memori peninjauan kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan kontra memori peninjauan kembali yang diajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali, serta melakukan penilaian kembali fakta-fakta dan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta memperhatikan pertimbangan Majelis Pengadilan Pajak, dengan mempertimbangkan secara filosofis, sosiologis, dan yuridis, Majelis Hakim Agung menetapkan putusan dengan pertimbangan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa *in casu* nilai pembuktian lebih mengedepankan kebenaran materiil berdasarkan prinsip *substance over the form* dan memenuhi asas *Ne Bis Vexari Rule* yang mensyaratkan bahwa semua tindakan administrasi harus berdasarkan hukum;
- Bahwa berdasarkan fakta dan bukti-bukti Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat menunjukkan bukti-bukti yang cukup memadai, sehingga tidak dapat diketahui penentuan harga transfer yang tepat dan bagaimana penerapan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha berdasarkan hasil analisis kesebandingan dalam kaitannya dengan transaksi Pemohon Peninjauan Kembali kepada pihak yang memiliki hubungan istimewa, maka pengujian yang dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali terhadap harga/laba wajar atas transaksi antara Pemohon Peninjauan Kembali dengan pihak yang memiliki hubungan istimewa, dengan menggunakan metode *Transactional Net Margin Method* (TNMM) berdasarkan analisis kesebandingan sudah tepat, maka atas transaksi yang dilakukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa tidak memenuhi prinsip kewajaran dan kelaziman usaha (*arm's length principle*). Oleh karenanya koreksi Termohon Peninjauan Kembali tetap dipertahankan karena telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 29 berikut dengan Penjelasan Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan *juncto* Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Pajak Penghasilan *juncto* Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-32/PJ/2011 *juncto* Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-22/PJ/2013;
- Bahwa berdasarkan Pasal 78 Undang-Undang Pengadilan Pajak, Majelis Hakim Agung berpendapat bahwa penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara *in litis* oleh Terbanding sekarang Termohon Peninjauan Kembali telah memiliki validitas hukum dan telah dilakukan berdasarkan kewenangan, prosedur dan substansi hukum yang secara terukur (*Rechtmatigheid van bestuur* dan *Presumptio iustae causa*) dalam rangka penyelenggaraan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka

Halaman 5 dari 7 halaman. Putusan Nomor 2869/B/PK/Pjk/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara pada peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **PT AGRI TIMUR MAS**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 24 Juli 2024, oleh Prof. Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Ketua Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. Cerah Bangun, S.H., M.H., dan Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Adi Irawan, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Dr. Cerah Bangun, S.H., M.H.

Prof. Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

Halaman 6 dari 7 halaman. Putusan Nomor 2869/B/PK/Pjk/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota Majelis:

ttd.

Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd.

Adi Irawan, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi PK	Rp2.480.000,00
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Hendro Puspito, S.H., M.Hum.

NIP 19610514 198612 1 001

Halaman 7 dari 7 halaman. Putusan Nomor 2869/B/PK/Pjk/2024